



# PERATURAN BUPATI SUMENEP NOMOR 20 TAHUN 2022

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMENEP  
NOMOR 66 TAHUN 2021**

**TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
TAHUN 2022**



**BUPATI SUMENEP  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP  
NOMOR 20 TAHUN 2022  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMENEP  
NOMOR 66 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUMENEP,**

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan rencana strategis perangkat daerah agar tercapai secara optimal, perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 66 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sumenep.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);lik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Tahun 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Tahun 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
22. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
24. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger, Semeru, serta Kawasan Selingkar Wills dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur 2012 Nomor 3 Seri D);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2011 Nomor 9);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2013 Nomor 10);
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 1);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 3);
42. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 66 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 66).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMENEP NOMOR 66 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.**


## **Pasal I**

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Sumenep Nomor 66 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 66) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.


## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.



Ditetapkan di : Sumenep  
pada tanggal : 30 MAY 2022





## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sumenep dapat tersusun. Rencana Strategis (Renstra) pada Perangkat Daerah (PD) merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan dan sasaran yang akan dicapai, beserta strategi dan kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode lima tahunan. Dokumen Renstra tersebut telah ditetapkan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif.

Perubahan Renstra BAPPEDA Kabupaten Sumenep memuat diantaranya Pendahuluan, Gambaran Pelayanan SKPD, Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Tujuan, sasaran, Strategis, dan Kebijakan Pembangunan BAPPEDA Kabupaten Sumenep, Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif, Indikator Kinerja BAPPEDA Kabupaten Sumenep yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sumenep, serta Penutup. Renstra yang sudah disusun akan menjadi sistem kendali didalam perencanaan dan implementasi pelaksanaan program/kegiatan selama kurun waktu 5 tahun yang di turunkan didalam Rencana Kerja (Renja).

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu kelancaran pelaksanaan penyusunan Perubahan Renstra BAPPEDA Kabupaten Sumenep. Semoga dokumen Renstra BAPPEDA Kabupaten Sumenep yang sudah tersusun dapat mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPEDA Kabupaten Sumenep dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sumenep, 6 Juni 2022

**KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN SUMENEP**

**Drs. YAYAK NURWAHYUDI, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19660129198903 1 007



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB. I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	5
1.3. Maksud dan Tujuan .....	11
1.4. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB. II GAMBARAN PELAYANAN</b>	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	13
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah .....	19
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	21
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	29
<b>BAB. III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	31
3.2. Telaahan Vis, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	32
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra .....	38
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	41
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis .....	44
<b>BAB. IV TUJUAN, SASARAN</b>	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	45
4.1.1. Tujuan .....	45
4.1.2. Sasaran .....	48
<b>BAB. V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	
5.1. Strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah .....	51
5.2. Arah Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah .....	51

**BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

6.1. Program dan Kegiatan ..... 55

6.2. Program SKPD BAPPEDA Kabupaten Sumenep ..... 55

**BAB. VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ..... 62****BAB. VIII PENUTUP..... 65**



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai BAPPEDA Kabupaten Sumenep Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	20
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai BAPPEDA Kabupaten Sumenep Berdasarkan Kualikasi Pendidikan .....	20
Tabel 2.3	Jumlah Aset Berdasarkan Jenis Pada BAPPEDA Kabupaten Sumenep Tahun 2021 .....	21
Tabel 2.4	(T-C.23) Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pertencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep Periode 2016-2021 .....	23
Tabel 2.5	(T-C.24) Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep Periode Tahun 2016-2021 .....	24
Tabel 2.6	(T-C.24) Program Realisasi Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep Periode Tahun 2016-2021 .....	24
Tabel 2.7	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah dikaitkan dengan Renstra K/L .....	29
Tabel 2.8	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah dikaitkan dengan Renstra Provinsi Jatim.....	30
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah .....	31
Tabel 3.2	Telaahan Visi, Misi, Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 .....	36
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Sasaran Renstra Bappeda Kabupaten Sumenep Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya .....	40
Tabel 3.4	Telaah RTRW Pada Renstra BAPPEDA Kabupaten Sumenep .....	42



Tabel 3.5	Telaah KLHS Pada Renstra BAPPEDA Kabupaten Sumenep .....	45
Tabel 3.6	Penentuan Isu-Isu Strategis .....	44
Tabel 4.1	Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Renstra BAPPEDA Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026.....	49
Tabel 4.2	(T-C.25) Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah .....	50
Tabel 5.1	(T-C.26) Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan BAPPEDA Kabupaten Sumenep .....	52
Tabel 5.2	Linearitas Arah Kebijakan RPJMD dengan Renstra – Perangkat Daerah.....	53
Tabel 6.1	(T-C.27) Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan BAPPEDA Kabupaten Sumenep .....	57
Tabel 7.1	Matriks Hubungan Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Daerah (IKD) .....	62
Tabel 7.2	(T-C 28) Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	63



## DAFTAR GAMBAR

Gambar : 1	Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan .....	3
Gambar : 2	Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran.....	34
Gambar : 3	Cascading Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dan Cascading Urusan Penunjang BAPPEDA Kabupaten Sumenep .....	46



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 merupakan salah satu dari dua dokumen perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan penunjang, bidang urusan perencanaan, dan bidang urusan penelitian dan pengembangan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 ayat (1) disebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan setiap organisasi Pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep.


Proses penyusunan dan penetapan Renstra PD tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan di daerah, khususnya di Perangkat Daerah, sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan



Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diawali dengan pembentukan tim penyusun, pengumpulan data/informasi, penyusunan rancangan, perumusan rancangan, pengolahan data/informasi, analisis gambaran pelayanan, perumusan isu-isu strategis, perumusan visi - misi - tujuan sasaran, merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun, melaksanakan diskusi fokus antar bidang pembangunan, forum SKPD, penyusunan rancangan akhir, verifikasi, pengesahan Kepala Daerah serta penetapan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, Renstra tahun 2021–2026 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep mengacu kepada RPJMD Kabupaten Sumenep dan memperhatikan Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/BAPPENAS serta Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep tersebut selanjutnya akan dijabarkan dalam perencanaan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja/Kinerja (Renja) agar kegiatan pembangunan yang direncanakan dapat dianggarkan dan dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya. Keterkaitan antar dokumen perencanaan tersebut dapat dilihat pada Gambar berikut :

**Gambar : 1**  
**Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan dan Tata Cara Penyusunan RENSTRA PD**



Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017



Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disusun berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep tahun 2021-2026. Subtansi kebijakan, program dan Indikator Kinerja pemerintah daerah yang ada dalam RPJMD Tahun 2021-2026, merupakan dasar dan pedoman dalam perencanaan dan pencapaian target kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang ada pada Renstra tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung pembangunan Kabupaten Sumenep sebagai pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, demi terwujudnya visi Kabupaten Sumenep yaitu **“Sumenep Unggul, Mandiri dan Sejahtera”**.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep disusun secara simultan merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dan dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 untuk jangka waktu lima tahunan.

Tantangan dan gagasan baru menjadi perhatian dalam perumusan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep dikarenakan adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, dan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep.



## **1.2. Landasan Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);lik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7251);
  10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Tahun 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Tahun 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2118 Nomor 927);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018



- Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  23. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  25. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger, Semeru, serta Kawasan Selingkar Wills dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
  26. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018



- tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
  31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
  34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur 2012 Nomor 3 Seri D);
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2011 Nomor 9);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2013 Nomor 10);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 1).
42. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 (Lembar Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 3).



### **1.3. Maksud Dan Tujuan**

#### 1.3.1. Maksud

Penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di BAPPEDA pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun kedepan.

#### 1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 adalah:

- a. Memberikan arah dan panduan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep;
- b. Sebagai alat untuk merumuskan mekanisme pengukuran dan menyusun rencana kerja serta evaluasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Menjadi acuan dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan Renstra BAPPEDA Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut di atas dibagi per bab sebagai berikut :

Bab 1      PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Bab II     GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah



- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- Bab III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
  - 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
  - 3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
  - 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
  - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
  - 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
- Bab IV TUJUAN DAN SASARAN
  - 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
  - 5.1. Strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
  - 6.1. Program Dan Kegiatan
- Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- Bab VIII PENUTUP



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan kewenangan bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan, dan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep sebagai berikut:


- a. pengoordinasian penyusunan program kerja pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan daerah;
- b. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bawah koordinasi Sekretaris Daerah;
- d. pelaksanaan pengoordinasian perencanaan pembangunan bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian, sda, infrastruktur dan kewilayahan;
- e. pelaksanaan pengoordinasian penelitian dan pengembangan;
- f. pelaksanaan pengendalian program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Berdasarkan perhitungan nilai variabel baik umum maupun teknis, Bappeda Kabupaten Sumenep masuk dalam tipologi perangkat daerah A. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya



pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep, Bappeda berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga perencanaan yang andal dengan menjadikan organisasi pembelajaran (learning organization) dalam semua aspek termasuk penerapan good governance dan clean government.

Adapun susunan organisasi Bappeda Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:



Adapun tugas pokok dan fungsi unit kerja Bappeda Kabupaten Sumenep sebagai berikut:

**A. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi Badan, meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan dan aset serta kepegawaian dan umum, serta membantu Kepala Badan mengkoordinasikan bidang-bidang.

Sekretariat terbagi ke dalam 3 sub bagian, yaitu:



- 1) Sub Bagian Umum, Kearsipan dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Program; dan
- 3) Sub Bagian Keuangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Badan;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Badan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, tata laksana, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi serta pengadaan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan;
- d. pengoordinasian evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara di lingkungan Badan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

B. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah  
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, meliputi Perencanaan dan Pendanaan, Data dan Informasi, serta Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dan pengumpulan bahan dan pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);



- c. pengoordinasian penyusunan dan pengalokasian anggaran dalam KUA PPAS dan KUPA/PPAS Perubahan;
- d. pengumpulan bahan dan melaksanakan pengendalian perencanaan dan monitoring pelaksanaan pembangunan daerah;
- e. pengumpulan bahan dan pelaksanaan evaluasi kinerja pembangunan daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

#### C. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, meliputi penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perencanaan pembangunan pemerintahan Daerah Kabupaten aspek pemerintahan, pendidikan, agama dan kebudayaan, serta kesehatan, kependudukan dan ketenagakerjaan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi:

- a. penyusunan dan pengoordinasian program kerja pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- b. pengendalian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- c. melakukan inventarisasi permasalahan perencanaan pembangunan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagai bahan perumusan kebijakan, program dan kegiatan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang meliputi pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, kebudayaan ketenagakerjaan dan kependudukan;
- d. pengoordinasian rencana pembangunan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang akan diusulkan sebagai program, kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN;



- e. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dari pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yang bersifat multi satuan kerja di daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

#### D. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, meliputi penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perencanaan pembangunan pemerintahan Daerah Kabupaten aspek pertanian dan ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, koperasi dan usaha kecil, investasi, perindustrian, perdagangan, ketenagakerjaan, pariwisata dan kebudayaan serta, energi dan sumber daya mineral. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:

- a. penyusunan dan pengoordinasian program kerja pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam;
- b. pengendalian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- c. Pengidentifikasian inventarisasi permasalahan perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam sebagai bahan perumusan kebijakan, program dan kegiatan bidang perekonomian dan sumber daya alam yang meliputi pertanian, perikanan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan sumber daya alam;
- d. pengoordinasian rencana pembangunan perekonomian dan sumber daya alam yang akan diusulkan sebagai program, kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN;



- e. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam dari pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yang bersifat multi satuan kerja di daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

#### E. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perencanaan aspek infrastruktur dan Kewilayahan serta penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perencanaan pembangunan Pemerintahan Kabupaten/Kota, meliputi infrastruktur wilayah, sarana prasarana perumahan dan permukiman, tata ruang, lingkungan hidup dan kehutanan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan program kerja pelaksanaan tugas perencanaan infrastruktur dan kewilayahan;
- b. pengendalian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- c. pengumpulan data dan penyusunan bahan perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana yang meliputi perhubungan, pariwisata, sumber daya alam dan lingkungan hidup, pengairan, pemukiman dan pengembangan wilayah, tata ruang dan tata guna tanah;
- d. pengoordinasian rencana pembangunan sarana dan prasarana yang akan diusulkan sebagai program, kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN;
- e. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang bersifat multi satuan kerja di daerah; dan



f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

#### F. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan unsur penunjang urusan pemerintah lingkup penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi, budaya, pembangunan, pemerintahan, inovasi dan teknologi. Dalam melaksanakan tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan program kerja pelaksanaan tugas penelitian dan pengembangan;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi, budaya, pemerintahan, pembangunan, inovasi dan teknologi;
- c. penyelenggaraan kegiatan kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang penelitian dan pengembangan bidang sosial, ekonomi, budaya, pemerintahan, pembangunan, inovasi dan teknologi;
- d. pengoordinasian dan sinkronisasi penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang sosial, ekonomi, budaya, pemerintahan, pembangunan, inovasi dan teknologi; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

### **2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah**

#### 2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM)

##### 2.2.1.1. Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan

Jumlah pegawai BAPPEDA Kabupaten Sumenep sesuai dengan tingkat pendidikan, jabatan, pangkat/golongannya hingga akhir September 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



*Tabel 2.1*  
*Jumlah Pegawai BAPPEDA Kabupaten Sumenep*  
*Berdasarkan Tingkat Pendidikan*

No	Pendidikan	Orang
1.	Pegawai Negeri Sipil	52
2.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	0
3.	Tenaga Kontrak Kerja	20
<b>Total</b>		<b>72</b>

*Tabel 2.2*  
*Jumlah Pegawai BAPPEDA Kabupaten Sumenep*  
*Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan*

No	Pendidikan	PNS			PPPK			PTT		
		Laki	Perempuan	Jml	Laki	Perempuan	Jml	Laki	Perempuan	Jml
1.	S2	10	4	14	-	-	-	-	-	-
2.	S1/D4	21	10	31	-	-	-	7	4	11
3.	D3	-	-	-	-	-	-	7	-	7
4.	SMA/Sederajat	6	1	7	-	-	-	-	-	-
5.	SMP/Sederajat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	SD	-	-	-	-	-	-	2	-	2
<b>Total</b>		<b>37</b>	<b>15</b>	<b>52</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>20</b>

#### 2.2.2. Sarana Prasarana

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, alat telekomunikasi, dan alat transportasi. Kondisi sarana prasarana di BAPPEDA Kabupaten Sumenep sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja. Saat ini aset-aset yang dimiliki berada dalam kondisi baik. Secara lebih rinci, sarana dan prasarana yang ada dapat dilihat pada tabel berikut :



*Tabel 2.3*  
*Jumlah Aset Berdasarkan Jenis Pada BAPPEDA*  
*Kabupaten Sumenep Tahun 2021*

<b>JENIS PERALATAN</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>KETERANGAN</b>
Bangunan Gedung Kantor	1	Baik
Kendaraan Dinas Roda Empat	6 2	Baik Kurang Baik
Kendaraan Dinas Roda Dua	15 10	Baik Kurang Baik
Alat Studio Dan Alatkomunikasi	2	Baik
Perpustakaan	1	Baik
Jaringan	2	Baik

Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja BAPPEDA Kabupaten Sumenep. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

### **2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit), dan dampak (impact).

Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan/atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya.

Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA Kabupaten Sumenep merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan



evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Dengan indikator kinerja ini akan memudahkan bagi perencana untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.

Adapun tingkat capaian kinerja pelayanan BAPPEDA Kabupaten Sumenep secara konkrit tercermin dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu lima tahun (2016-2020).



*Tabel 2.4 (T-C.23)  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pertencanaan Pembangunan Daerah  
Kabupaten Sumenep  
Periode 2016-2021*

No	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase usulan desa dan kecamatan yang terakomodir di dokumen perencanaan				30%	30%	30%	-	-	30%	30%	30%	-	-	100%	100%	100%	-	-
2	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan				75%	75%	75%	-	-	75%	75%	75%	-	-	100%	100%	100%	-	-
3	Persentase hasil penelitian/kajian yang menjadi bahan kebijakan				30%	30%	50%	50%	50%	30%	30%	50%	70%	50%	100%	100%	100%	140%	100%
4	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam RKPD				-	-	-	60%	65%	-	-	-	60%	60%	-	-	-	100%	92%
5	Persentase OPD dengan dokumen perencanaan baik				-	-	-	75%	80%	-	-	-	75%	75%	-	-	-	100%	94%
6	Persentase OPD dengan capaian program minimal baik				-	-	-	75%	80%	-	-	-	66%	75%	-	-	-	88%	94%
7	Hasil Survey Kepuasan Aparatur				-	-	-	85	85	-	-	-	84	85	-	-	-	99%	100%

Capaian kinerja pelayanan BAPPEDA Kabupaten Sumenep pada tahun 2016-2020 ditunjukkan melalui pencapaian target indikator kinerja sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021. Penetapan target kinerja tersebut dilakukan menunjukkan kinerja BAPPEDA Kabupaten Sumenep didalam pemenuhan layanan SKPD untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.



*Tabel 2.5 (T-C.24)*  
*Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*  
*Kabupaten Sumenep*  
*Periode Tahun 2016-2021*

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Belanja Tidak Langsung	4.528.576.255	4.444.231.563	4.389.124.666	5.849.308.249	6.530.403.056	4.401.344.309	3.765.098.400	4.094.706.678	4.915.866.906	5.739.730.915	97,19%	84,72%	93,29%	84,04%	87,89%
Belanja Langsung	7.767.155.888	5.434.695.640	5.372.425.000	5.752.751.776	5.071.815.164	7.451.029.830	4.878.332.649	4.919.201.651	4.910.655.298	4.749.402.015	95,93%	89,76%	91,56%	85,36%	93,64%
Total Belanja	12.295.734.159	9.878.929.220	9.761.551.684	11.602.062.044	11.602.220.240	11.852.376.155	8.643.433.066	9.013.910.347	9.826.524.223	10.489.134.950	96,56%	87,24%	92,43%	84,70%	90,77%

*Tabel 2.6 (T-C.24)*  
*Program Realisasi Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*  
*Kabupaten Sumenep*  
*Periode Tahun 2016-2021*

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	655.106.840	645.946.480	708.850.500	-	-	644.409.246	609.277.230	671.625.272	-	-	98,37%	94,32%	94,75%	-	-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	746.700.048	305.300.000	179.000.000	-	-	723.154.400	296.125.100	161.534.000	-	-	96,85%	96,99%	90,24%	-	-
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	90.000.000	-	45.000.000	-	-	89.916.000	-	43.200.000	-	-	99,91%	-	96,00%	-	-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	9.250.000	15.000.000	54.500.000	65.500.000	-	3.375.000	8.950.000	13.425.000	57.960.905	-	36,49%	59,67%	24,63%	88,49%	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	30.336.000	30.336.000	30.341.000	-	55.525.000	30.336.000	30.336.000	30.340.930	-	55.200.000	100%	100%	100%	-	99,41%



Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Program Pengembangan data/informasi dan Pelaporan	658.219.000	293.051.000	137.030.000	308.222.000	136.465.000	652.440.000	291.898.250	135.871.000	237.368.364	127.465.579	99,12%	99,61%	99,15%	77,01%	93,41%
Program Kerja Sama Pembangunan	146.623.000	334.973.000	159.230.000	-	-	137.314.700	330.605.376	155.887.000	-	-	93,65%	98,70%	97,90%	-	-
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	112.000.000	-	-	-	-	111.750.000	-	-	-	-	99,78%	-	-	-	-
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	2.076.235.000	1.468.589.160	1.239.549.000	965.171.276	1.013.373.100	1.982.835.930	1.362.269.700	1.146.556.725	774.699.883	941.774.459	95,50%	92,76%	92,50%	80,27%	92,93%
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1.432.108.000	381.700.000	369.959.000	306.535.000	233.112.000	1.310.979.000	353.525.000	353.328.522	295.734.558	198.570.000	91,54%	92,62%	95,50%	96,48%	85,18%
Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	995.340.000	780.300.000	903.165.500	392.750.000	437.069.700	983.326.955	623.965.995	691.583.100	301.838.400	417.039.650	98,79%	79,96%	76,57%	76,85%	95,42%
Program Perencanaan Prasarana Wilayah & Sumber Daya Alam	107.195.000	130.000.000	43.125.000	-	-	94.395.000	130.000.000	35.615.500	-	-	88,06%	100%	82,59%	-	-
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	649.750.000	705.000.000	622.485.000	585.607.500	327.034.664	630.254.599	501.847.998	609.572.652	557.786.186	310.487.664	97,00%	71,18%	97,93%	95,25%	94,94%
Program Perkuatan Kelembagaan Irigasi Partisipatif	58.293.000	100.000.000	-	-	-	56.543.000	100.000.000	-	-	-	97,00%	100%	-	-	-
Program Perencanaan Penataan Ruang	-	120.000.000	-	-	-	-	117.000.000	-	-	-	-	97,50%	-	-	-
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	-	124.500.000	499.250.000	-	-	-	122.532.000	495.353.000	-	-	-	98,42%	99,22%	-	-
Program Peningkatan Informasi Pembangunan	-	-	26.440.000	-	-	-	-	25.400.000	-	-	-	-	96,07%	-	-
Program Perencanaan/Pengembangan Ruang dan Wilayah	-	-	354.500.000	-	-	-	-	349.908.950	-	-	-	-	98,70%	-	-
Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	-	-	-	1.424.699.000	1.158.360.500	-	-	-	1.302.655.837	1.059.068.124	-	-	-	91,43%	91,43%
Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	150.606.500	26.571.000	-	-	-	38.417.500	25.961.500	-	-	-	25,51%	97,71%



Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Program Perencanaan Sarana Prasarana dan Wilayah	-	-	-	1.149.173.500	1.565.857.200	-	-	-	1.005.377.965	1.497.072.539	-	-	-	87,49%	95,61%
Program Perencanaan Pembangunan Wilayah Kepulauan	-	-	-	404.487.000	118.447.000	-	-	-	338.815.700	116.762.500	-	-	-	83,76%	98,58%
<b>TOTAL</b>	<b>7.767.155.888</b>	<b>5.434.695.640</b>	<b>5.372.425.000</b>	<b>5.752.751.776</b>	<b>5.071.815.164</b>	<b>7.451.029.830</b>	<b>4.878.332.649</b>	<b>4.919.201.651</b>	<b>4.910.655.298</b>	<b>4.749.402.015</b>	<b>92,22</b>	<b>92,26</b>	<b>92,34</b>	<b>92,14</b>	<b>92,25</b>



### **Penjelasan:**

Dari tahun 2016 hingga tahun 2020 rasio capaian anggaran keuangan dari semua program yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep dapat dikatakan cukup baik atau efisien. Hal ini dikarenakan persentase capaian kinerja program masih ada ditingkat rata-rata persentase penyerapan anggaran (<100%). Untuk rata-rata pada tahun 2016 mencapai 92,22%, rata-rata pada tahun 2017 mencapai 92,26%, rata-rata pada tahun 2018 mencapai 92,34 %, rata-rata pada tahun 2019 mencapai 92,14%, rata-rata dan rata-rata pada tahun 2020 mencapai 92,25%. Sedangkan rata-rata belanja daerah dari tahun 2016-2020 mencapai 92,24% , semua program dan kegiatan yang ada pada indikator kinerja terlaksana dengan capaian sesuai target, ada beberapa faktor yang menyebabkan capaian anggaran kurang dari 100%, diantaranya :

1. Efisiensi anggaran belanja langsung pada barang dan jasa;
2. Efisiensi belanja kontrak hasil negosiasi pembelanjaan;
3. Refocusing anggaran akibat adanya pandemi.

Ada beberapa Program kegiatan capaian kinerjanya dibawah 90 % tetapi tidak mengganggu capaian kinerja perangkat daerah penjelasan, sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Data/Informasi

Capaian rasio antara target dan realisasi pada tahun 2019 yang mencapai 77,01% dikarenakan adanya serapan belanja khususnya pada perjalanan dinas yang kecil. Anggaran belanja pada perjalanan dinas sifatnya disediakan pada setiap sub kegiatan pada program ini sehingga penggunaannya menyesuaikan dengan kebutuhan. Anggaran yang tidak terserap menjadi SILPA dan masuk dalam KASDA.

2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Capaian rasio antara target dan realisasi pada tahun 2019 yang mencapai 80,27% dikarenakan adanya belanja honor pada sub kegiatan tim verifikasi program dan kegiatan yang tidak direalisasikan karena dikhawatirkan menjadi tumpang tindih dengan honor tim TAPD



pada sub kegiatan Tim penyusun KUA PPAS. Hal ini dikarenakan susunan keanggotaan tim verifikasi program dan kegiatan sama dengan keanggotaan tim penyusun KUA PPAS. Disamping hal ini, juga terdapat honor panitia musrenbang yang tidak dicairkan karena adanya perubahan SK tim yang harus disesuaikan dengan perbup yang baru. Anggaran yang tidak terserap menjadi SILPA dan masuk dalam KASDA.

3. Program Perencanaan Sosial Budaya

Perjalanan dinas yang tidak terealisasi karena sifatnya penyediaan, jasa konsultasi RIPPARKAB gagal lelang karena peserta lelangnya kurang dari 3 CV. Perjalanan dinas dan mamin rapat yang tidak terealisasi karena sifatnya penyediaan.

4. Program perencanaan pembangunan wilayah kepulauan

Rasio antara realisasi dan anggaran tahun 2019 adalah 83,95% Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran.

5. Program Perencanaan Sarana Prasarana dan Wilayah

Rasio antara realisasi dan anggaran tahun 2019 adalah 87,49% karena adanya sisa anggaran dari pelaksanaan lelang.

6. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

- Terdapat sisa anggaran pada belanja perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp. 41.138.352,- yang dikarenakan minimnya surat undangan dan waktunya yang mepet.
- Terdapat sisa anggaran pada belanja jasa penelitian sebesar Rp. 135.000.000,- yang awalnya direncanakan untuk kerja sama Kajian Analisa Kebutuhan Barang yang dianggarkan melalui PAK ternyata Pihak Ketiga tidak sanggup untuk melaksanakan karena waktunya yang mepet.
- Terdapat sisa anggaran pada belanja Transportasi dan Akomodasi sebesar Rp.10.275.000,- yang dikarenakan Narasumber yang bersangkutan tidak bisa hadir dikarenakan ada jadwal yang bersamaan.

- Sedangkan sisa anggaran sebesar Rp. 16.738.650,- terdapat pada seluruh kegiatan pada rekening belanja ATK, Cetak dan penggandaan, Makanan dan Minuman (Rapat dan mamin Tamu).

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang perencanaan, pembangunan dan penelitian tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang di hadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan kedepan terkait dengan penyelenggaraan perencanaan pembangunan yang dinamis akibat adanya perkembangan global diberbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah provinsi, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep agar adanya sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Berdasarkan Hasil Analisis atas Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/BAPPENAS Tahun 2020-2024, Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, dan identifikasi internal, diidentifikasi peluang dan tantangan pengembangan pelayanan SKPD sebagai berikut:

*Tabel 2.7  
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah  
dikaitkan dengan Renstra K/L*

<b>Renstra PD</b>	<b>Renstra K/L</b>	<b>Permasalahan Pelayanan PD</b>	<b>Tantangan</b>	<b>Peluang</b>
7. <b>Sasaran Startegis:</b> Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah <b>Indikator Sasaran:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Persentase Target Tahunan Prioritas Pembangunan Daerah yang tercapai</li></ul>	Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	Masih rendahnya kinerja perencanaan pembangunan	Pemahaman masyarakat yang beragam terhadap mekanisme perencanaan pembangunan	Harmonis hubungan antar Perangkat Daerah dan juga para pemangku kepentingan (stakeholders)
			Dinamika kebijakan dan regulasi di tingkat pusat maupun daerah dalam penyusunan	Penerapan teknologi informasi digital (SIPD) yang sangat membantu dalam proses perencanaan



Renstra PD	Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan PD	Tantangan	Peluang
<ul style="list-style-type: none"> <li>Proporsi kegiatan usulan masyarakat terhadap total RKPD</li> </ul> <p><b>8. Sasaran Startegis:</b> Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah</p> <p><b>Indikator Sasaran:</b> Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD (Program, Indikator, dan Target Kinerja)</p>			kebijakan perencanaan dan penganggaran masih sebagian menggunakan pendekatan “money follow program”	pembangunan menjadi lebih efektif dan efisien serta akuntabel
<p><b>Sasaran Startegis:</b> Meningkatnya Kualitas Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah</p> <p><b>Indikator Sasaran:</b> Persentase Hasil Penelitian/Kajian yang Menjadi Bahan Kebijakan</p>		Masih rendahnya pemanfaatan kajian penelitian dan pengembangan Daerah	Tindaklanjut hasil penelitian sebagai dasar perumusan perencanaan daerah masih belum sepenuhnya dilaksanakan perangkat daerah	Terbinanya Kerjasama yang baik dengan stakeholders penelitian dan kajian

*Tabel 2.8  
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah dikaitkan dengan Renstra Provinsi Jatim*

Renstra PD	Renstra PD Provinsi	Permasalahan Pelayanan PD	Tantangan	Peluang
<p><b>1. Sasaran Startegis:</b> Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</p> <p><b>Indikator Sasaran:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Target Tahunan Prioritas Pembangunan Daerah yang tercapai</li> <li>Proporsi kegiatan usulan masyarakat terhadap total RKPD</li> </ul> <p><b>2. Sasaran Startegis:</b> Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah</p> <p><b>Indikator Sasaran:</b> Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD (Program, Indikator, dan Target Kinerja)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas serta tersedianya data/informasi</li> <li>Perencanaan yang akurat dan tepat waktu</li> <li>Mekanisme perencanaan</li> <li>yang transparan, partisipatif dan inovatif</li> <li>Meningkatnya capaian program pembangunan</li> </ul>	Masih rendahnya kinerja perencanaan pembangunan	<p>Pemahaman masyarakat yang beragam terhadap mekanisme perencanaan pembangunan</p> <p>Dinamika kebijakan dan regulasi di tingkat pusat maupun daerah dalam penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran masih sebagian menggunakan pendekatan “money follow program”</p>	<p>Harmonis hubungan antar Perangkat Daerah dan juga para pemangku kepentingan (stakeholders)</p> <p>Penerapan teknologi informasi digital (SIPD) yang sangat membantu dalam proses perencanaan pembangunan menjadi lebih efektif dan efisien serta akuntabel</p>
<p><b>Sasaran Startegis:</b> Meningkatnya Kualitas Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah</p> <p><b>Indikator Sasaran:</b> Persentase Hasil Penelitian/Kajian yang Menjadi Bahan Kebijakan</p>	Meningkatnya pendayagunaan hasil kelitbangan dalam perumusan kebijakan pemerintahan	Masih rendahnya pemanfaatan kajian penelitian dan pengembangan Daerah	Tindaklanjut hasil penelitian sebagai dasar perumusan perencanaan daerah masih belum sepenuhnya dilaksanakan perangkat daerah	Terbinanya Kerjasama yang baik dengan stakeholders penelitian dan kajian



### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Sumenep yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan kewenangan di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan serta Penelitian dan Pengembangan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kompleksitas permasalahan tidak hanya menyangkut variable masalah yang luas, namun juga menyangkut optimalisasi integrasi dan sinergitas lintas sector dan lintas pemangku kepentingan dalam pengembangan perencanaan dan pengendalian kebijakan, strategi dan program agar lebih menyentuh akar permasalahan yang mendasar baik internal maupun eksternal yang di hadapi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep dalam meningkatkan Kinerja Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya pada tabel sebagai berikut:

*Tabel 3.1*  
*Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah*

<b>No</b>	<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
1.	Kosistensi dan keselarasan antar dokumen perencanaan masih belum optimal	Masih rendahnya kinerja perencanaan pembangunan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Terbatasnya SDM perencana</li><li>2. Kurang koordinasi antar perangkat daerah</li><li>3. Kurangnya pemahaman tentang penting integrasi program</li><li>4. Masih munculnya ego sektoral</li><li>5. Dinamika kebijakan dan regulasi di tingkat pusat maupun daerah dalam penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran</li></ol>



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			masih sebagian menggunakan pendekatan “money follow program”
2	Implementasi dan pengembangan hasil-hasil kelitbangan masih rendah	Masih rendahnya pemanfaatan kajian penelitian dan pengembangan Daerah	1. Kurangnya sinergi kebijakan penelitian 2. Belum terbangunnya pemahaman dan pemanfaatan hasil kelitbangan 3. Tindaklanjut hasil penelitian sebagai dasar perumusan perencanaan daerah masih belum sepenuhnya dilaksanakan perangkat daerah

### 3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

#### 3.2.1. Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. Dengan pernyataan visi Pemerintah Kabupaten Sumenep sebagai bentuk ungkapan kondisi yang ingin diwujudkan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026, adalah **“SUMENEP UNGGUL, MANDIRI DAN SEJAHTERA”**.

Makna pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Sumenep dimaksud adalah :

1. **Unggul** dalam kualitas hidup khususnya pendidikan, kesehatan, dan serapan tenaga kerja. Disisi lain, unggul dalam peningkatan ekonomi masyarakat, terbaik dalam pelayanan publik, terdepan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan unggul dalam penataan infrastruktur.
2. **Mandiri** bermakna optimalisasi potensi diri sehingga mampu meminimalisir ketergantungan kepada pemerintah pusat. Demikian juga, masyarakat dalam proses pembangunan tidak semata-mata



bergantung kepada pemerintah daerah, namun kemampuan melibatkan swasta/stakeholders yang lain.

3. **Sejahtera** mempunyai arti semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat, yang diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pula pada menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran, daya beli masyarakat semakin tinggi serta peningkatan keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.

#### 3.2.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi membantu menjelaskan gambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam perumusan misi harus memperhatikan faktor-faktor strategis baik eksternal berupa tantangan dan peluang maupun internal yang berupa kekuatan dan kelemahan, sehingga misi yang disusun tidak hanya menerjemahkan visi semata. Tetapi juga sebagai problem solving dan penanganan isu strategis di Kabupaten Sumenep tahun 2021-2026. Maka ditetapkan misi yang berfungsi sebagai upaya untuk mewujudkan visi sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026, yang rumusannya dijabarkan sebagai berikut :

1. Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Berdaya Saing Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ketenaga Kerjaan.
2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Ekonomi Berbasis Kawasan Dari Hulu Ke Hilir.
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Inovatif Dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat.
4. Melaksanakan Pembangunan Berazas Gotong Royong Dan Berkearifn Lokal.
5. Memperkuat Pembangunan Melaksanakan Pembangunan Berazas Gotong Royong Dan Berkearifn Lokal Infrastruktur Berbasis Lingkungan Hidup Yang Berimbang Antara Daratan Dan Kepulauan.

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Sumenep periode 2021-2026, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan misi ke-3 yaitu: **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Inovatif Dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat.** Adapun salah satu sasaran dari misi tersebut yang merupakan tanggungjawab Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Terwujudnya Birokrasi Yang Akuntabel Dan Transparan dengan Nilai SAKIP.

Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Misi 3 RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 yang menguraikan mulai dari Misi, Tujuan, Indikator Tujuan (IKU), Sasaran, dan Indikator Sasaran (IKD), dapat dengan mudah dipahami melalui desain Logical Framework yang disajikan gambar sebagai berikut:

*Gambar : 2  
Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran*



### 3.2.3. Program Kepala Daerah

Dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan prioritas daerah sebagai ultimate job dari pelaksanaan pembangunan daerah, perlu terlebih dahulu merumuskan arah kebijakan program dan kegiatan agar lebih terukur dan jelas kemanfaatannya dalam upaya mencapai target pembangunan daerah, serta dapat meminimalisir terjadinya



permasalahan sehingga lebih focus dalam pencapaian target pembangunan daerah.

Program prioritas Kepala Daerah sesuai dengan kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah :

1. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah ;
2. Program penelitian dan pengembangan daerah.



Tabel 3.2

Telaahan Visi, Misi, Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026  
Visi “SUMENEP UNGGUL, MANDIRI DAN SEJAHTERA”  
Misi Ke 3 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Inovatif Dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat

Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program Prioritas	Identifikasi Permasalahan	Faktor-Faktor	
				Pendukung	Penghambat
<b>Tujuan :</b> Mewujudkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah	<b>Indikator Tujuan :</b> Indeks Perencanaan Pembangunan				
<b>1. Sasaran Strategis:</b> Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	<b>Indikator Sasaran :</b> Persentase Target Tahunan Prioritas Pembangunan Daerah yang tercapai	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Masih rendahnya kinerja perencanaan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya aplikasi yang terintegrasi (SIPD)</li> <li>• Adanya motivasi kerja dengan pola kerja sistemik dan terjadwal</li> </ul>	Kurang optimal perencanaan yang berorientasi pada transformasi <i>knowlage</i>
<b>2. Sasaran Strategis:</b> Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah	<b>Indikator Sasaran:</b> Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD (Program, Indikator, dan Target Kinerja)				
<b>Tujuan :</b> Meningkatkan Inovasi Daerah	<b>Indikator Tujuan :</b> Indeks Inovasi Daerah				



Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program Prioritas	Identifikasi Permasalahan	Faktor-Faktor	
				Pendukung	Penghambat
<b>Sasaran :</b> Meningkatnya Kualitas Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah	<b>Indikator Sasaran :</b> Persentase Hasil Penelitian/Kajian yang Menjadi Bahan Kebijakan	Program penelitian dan pengembangan daerah	Masih rendahnya pemanfaatan kajian penelitian dan pengembangan Daerah	Tersedianya anggaran bidang kelitbangan yang memadai	Kurangnya tenaga ahli peneliti



### **3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra**

Tugas pokok dan fungsi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) BAPPENAS, adalah melakukan penyusunan rencana pembangunan sebagaimana tertuan dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024. Adapun sasaran strategis dimaksud, adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional.
2. Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional.
3. Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner.
4. Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM.

Sasaran tersebut diimplementasikan dalam arah kebijakan, strategi dalam kerangka kelembagaan yang sesuai dengan tujuan BAPPENAS serta selaras dengan Nawa Cita Presiden. Untuk mendukung agenda pembangunan tersebut dalam lingkup pembangunan nasional antara lain:

1. Pembangunan Berkelanjutan, yang menjaga keberlanjutan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta meningkatkan pembangunan yang inklusif dan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
2. Gender, yang merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender di dalam pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, baik laki-laki maupun perempuan.
3. Modal Sosial dan Budaya, yang dimaksudkan sebagai strategi internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan.



4. Transformasi Digital, yang terus mengalami perkembangan, khususnya teknologi digital yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, sehingga perlu penyesuaian dengan pembangunan nasional.

Sementara untuk rencana pembangunan daerah provinsi Jawa Timur dalam mewujudkan pembangunan yang dapat mendukung pembangunan daerah maupun nasional dengan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya capaian program pembangunan.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Selanjutnya secara umum dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur menetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Pengoptimalan Sinkronisasi dan Sinergitas Program/Kegiatan Perangkat Daerah antar tingkat pemerintahan.
2. Pembinaan teknis penyusunan dokumen perencanaan dengan penajaman sesuai bidang urusan.
3. Penerapan Kerangka Belanja Kegiatan Dalam Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam Sistem Informasi Perencanaan.
4. Penerapan Integrasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
5. Pembinaan teknis pengendalian, evaluasi pembangunan daerah dan informasi pembangunan daerah.
6. Memaksimalkan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah.
7. Menerapkan Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi (e-Monev).
8. Menerapkan Sistem Informasi berbasis elektronik (e-data).
9. Meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran serta pelaporan kinerja berdasarkan sasaran strategis.
10. Monitoring pencapaian sasaran strategis atas penggunaan anggaran untuk program dan kegiatan.



Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Sasaran Renstra Bappeda Kabupaten Sumenep Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Renstra BAPPEDA Kab. Sumenep	Renstra BAPPENAS	Renstra BAPPEDA Provinsi Jawa Timur	Identifikasi Permasalahan	Faktor-Faktor	
				Pendukung	Penghambat
<p><b>Sasaran 1 :</b> Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</p> <p><b>Sasaran 2 :</b> Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah</p>	<p><b>Sasaran :</b> Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner</p>	<p><b>Sasaran :</b> Meningkatnya capaian program pembangunan</p>			
<p><b>Indikator Sasaran 1 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Target Tahunan Prioritas Pembangunan Daerah yang tercapai</li> </ul> <p><b>Indikator Sasaran 2 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD (Program, Indikator, dan Target Kinerja)</li> </ul>			Masih rendahnya kinerja perencanaan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedianya aplikasi yang terintegrasi (SIPD)</li> <li>Adanya motivasi kerja dengan pola kerja sistemik dan terjadwal</li> </ul>	Kurang optimal perencanaan yang berorientasi pada transformasi <i>knowledge</i>
<p><b>Sasaran :</b> Meningkatnya Kualitas Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah</p>					
<p><b>Indikator Sasaran :</b> Persentase Hasil Penelitian/Kajian yang Menjadi Bahan Kebijakan</p>			Masih rendahnya pemanfaatan kajian penelitian dan pengembangan Daerah	Tersedianya anggaran bidang kelitbangan yang memadai	Kurangnya tenaga ahli peneliti



### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **3.4.1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep menyelenggarakan perumusan koordinasi penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah. RTRW merupakan matra spasial dari RPJPD, dan disusun dengan memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan yang mencakup perencanaan ruang daerat, laut, udara dan dalam bumi.

Maksud adanya penelaahan Tata Ruang Wilayah pada RPJMD daerah adalah agar tercipta keterpaduan pembangunan dengan konsep Tata Ruang Wilayah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan rencana strategis Perangkat Daerah, atau rencana strategis daerah yang dituangkan dengan Visi dan Misi kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD sebagai satu kesatuan rencana pembangunan daerah atau hal-hal yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Dalam rangka sinkronisasi kebijakan dengan perencanaan pembangunan daerah, bahwa sinkronisasi dilakukan dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah dengan RPJMD Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dilakukan dengan cara menyelaraskan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dengan RTRW rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

Adapun telaahan strategi dan arah kebijakan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep pada tabel sebagai berikut :



*Tabel 3.4  
Telaah RTRW Pada Renstra BAPPEDA Kabupaten Sumenep*

<b>Permasalahan/ Isu Strategis dalam RTRW</b>	<b>Implikasi terhadap Pelayanan PD</b>	<b>Permasalahan Pelayanan PD</b>	<b>Faktor Penghambat</b>	<b>Faktor Pendorong</b>
Penetapan Fungsi Kawasan Perkotaan				
Interaksi kota pusat-pusat pertumbuhan 1. Pelayanan sosial ekonomi 2. Pengembangan Perkotaan IKK / PPK dan PPL 3. Pengembangan Orde Perkotaan	Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun belum sepenuhnya berdasarkan kajian	Belum optimalnya kontribusi kajian/penelitian dalam mendukung perencanaan pertumbuhan perkotaan	1. Kabupaten Sumenep mempunyai 126 Pulau, dimana tidak semua Kawasan Perkotaan di Kepulauan mempunyai pelayanan social ekonomi yang baik 2. Komitmen pimpinan OPD terhadap pengembangan dan keberlanjutan inovasi OPD	1. Adanya Indeks Inovasi daerah yang memicu implementasi inovasi daerah 2. Kerjasama yang baik dengan stakeholder penelitian (perguruan tinggi maupun lembaga pemerintah lainnya)
Perwujudan Sistem Prasarana				
Sistem Transportasi a. Pengembangan jalan b. Penanganan Angkutan Rel Kereta Api c. Transportasi laut Transportasi Udara	Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun belum sepenuhnya berdasarkan kajian	Belum optimalnya kontribusi kajian/penelitian dalam mendukung perencanaan sistem transportasi Darat Laut maupun Udara	1. Kabupaten Sumenep mempunyai 126 Pulau, dimana tidak semua bisa memiliki standar sistem transportasi Darat Laut maupun Udara yang baik 2. Komitmen pimpinan OPD terhadap pengembangan dan keberlanjutan inovasi OPD	1. Adanya Indeks Inovasi daerah yang memicu implementasi inovasi daerah 2. Kerjasama yang baik dengan stakeholder penelitian (perguruan tinggi maupun lembaga pemerintah lainnya)
Telematika a. Optimalisasi pelayanan b. Peningkatan jumlah dan mutu telematika	Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun belum sepenuhnya berdasarkan kajian	Belum optimalnya kontribusi kajian/penelitian dalam mendukung perencanaan Telematika	1. Kabupaten Sumenep mempunyai 126 Pulau, dimana tidak semua bisa terjangkau oleh telematika 2. Komitmen pimpinan OPD terhadap pengembangan dan keberlanjutan inovasi OPD	3. Adanya Indeks Inovasi daerah yang memicu implementasi inovasi daerah 4. Kerjasama yang baik dengan stakeholder penelitian (perguruan tinggi maupun lembaga pemerintah lainnya)
Prasarana pengairan a. Peningkatan system jaringan pengairan b. Optimalisasi fungsi dan pelayanan	Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun belum sepenuhnya berdasarkan kajian	Belum optimalnya kontribusi kajian/penelitian dalam mendukung perencanaan Prasarana Pengairan	1. Kabupaten Sumenep mempunyai 126 Pulau, dimana tidak semua bisa terjangkau oleh Prasarana Pengairan 2. Komitmen pimpinan OPD terhadap pengembangan dan keberlanjutan inovasi OPD	3. Adanya Indeks Inovasi daerah yang memicu implementasi inovasi daerah 4. Kerjasama yang baik dengan stakeholder penelitian (perguruan tinggi maupun lembaga pemerintah lainnya)



Permasalahan/ Isu Strategis dalam RTRW	Implikasi terhadap Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Energy / listrik a. Optimalisasi pelayanan b. Perluasan jangkauan listrik c. Peningkatan kapasitas dan pelayanan melalui system koneksi Jawa-Bali	Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun belum sepenuhnya berdasarkan kajian	Belum optimalnya kontribusi kajian/penelitian dalam mendukung perencanaan Energi/ Listrik	1. Kabupaten Sumenep mempunyai 126 Pulau, dimana tidak semua bisa terjangkau oleh Energi/ Listrik 2. Komitmen pimpinan OPD terhadap pengembangan dan keberlanjutan inovasi OPD	3. Adanya Indeks Inovasi daerah yang memicu implementasi inovasi daerah 4. Kerjasama yang baik dengan stakeholder penelitian (perguruan tinggi maupun lembaga pemerintah lainnya)

### 3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Pengambilan keputusan berupa kebijakan, rencana atau Program Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD sangat penting karena apabila prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pembangunan maka diharapkan kemungkinan terjadinya dampak negative dari suatu kebijakan, rencana, atau program terhadap lingkungan hidup dapat diminimalisir.

Adapun telaahan Kajian lingkungan hidup strategis pada RPJMD dilakukan dengan menyandingkan hasil analisis capaian indikator pembangunan berkelanjutan pada KLHS RPJMD yang menjadi tanggung jawab BAPPEDA Kabupaten Sumenep.

Adapun matriks hasil telaahan KLHS RPJMD pada table sebagai berikut:

*Tabel 3.5  
Telaah KLHS Pada Renstra BAPPEDA Kabupaten Sumenep*

Permasalahan/ Isu Strategis dalam KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Tantangan Peningkatan Pajak Daerah, Pengelolaan Belanja Daerah, dan Penyediaan Pembiayaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun belum sepenuhnya berdasarkan kajian	Belum optimalnya kontribusi kajian/penelitian dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih nihilnya tenaga peneliti dan perekayasa di Kabupaten Sumenep</li> <li>Komitmen pimpinan OPD terhadap pengembangan dan keberlanjutan inovasi OPD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya Indeks Inovasi daerah yang memicu implementasi inovasi daerah</li> <li>Kerjasama yang baik dengan stakeholder penelitian (perguruan tinggi maupun lembaga pemerintah lainnya)</li> </ul>



### 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berbagai isu strategis berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang di masa yang akan datang. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola dengan baik, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Penentuan isu-isu strategis, terlebih dahulu melalui identifikasi permasalahan yang didasarkan pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sehingga permasalahan tersebut dapat dikontrol oleh Perangkat Daerah. Hal ini karena keterbatasan kewenangannya, telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah terpilih, telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur, dan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS RPJMD.

Berdasarkan hasil analisis, maka diperoleh isu strategis pada tabel sebagai berikut:

*Tabel 3.6  
Penentuan Isu-Isu Strategis*

No	Permasalahan	Isu Strategis
1.	Masih rendahnya kinerja perencanaan pembangunan	1. Keselarasan dan konsistensi perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah antar perangkat daerah, pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
2.	Masih rendahnya pemanfaatan kajian penelitian dan pengembangan Daerah	
3.	Belum optimalnya kontribusi kajian/penelitian dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah	



## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

#### 4.1.1. Tujuan

Tujuan merupakan Implementasi atau penjabaran dari pernyataan Misi dan merupakan “result” (hasil) yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun ke depan atau gambaran kondisi yang ingin dicapai dimasa datang. Misi Bupati Sumenep 2021-2026 yang harus di dilaksanakan dan dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Kabupaten Sumenep adalah Misi yang ke 3 **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Inovatif Dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat”**, dengan tujuan **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Tanggap dan Inovatif**, dan indicator yang menjadi alat ukur dalam pencapaiannya yaitu Indeks Reformasi Birokrasi (IRB).

Untuk mewujudkan misi tersebut diatas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep menetapkan tujuan sebagai tolok ukur pencapaian target kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu :

1. Mewujudkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah dengan indikator Indeks Perencanaan Pembangunan;
2. Meningkatkan Inovasi Daerah dengan indikator Indeks Inovasi Daerah;
3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan Indikator Nilai SAKIP-PD.

Adapun Cascading Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dan Cascading Urusan Penunjang BAPPEDA Kabupaten Sumenep pada gambar sebagai berikut:



Gambar : 3  
Cascading Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dan Cascading Urusan Penunjang BAPPEDA Kabupaten Sumenep





# Cascading Penunjang

Misi 3

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Inovatif Dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat

Tujuan RPJMD

Meningkatkan Kualitas Pelayan Publik Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Tanggap Dan Inovatif  
Indeks Reformasi Birokrasi (RB)

Sasaran RPJMD

Terwujudnya Birokrasi Yang Akuntabel dan Transparan  
Indikator : Nilai SAKIP

Tujuan PD

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah  
Indikator : Nilai SAKIP (PD)

Sasaran PD

Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah  
Indikator : Persentase Capaian Kinerja (PD)

Sasaran Program

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  
Indikator Program : Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah

Kegiatan

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Indikator Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang Disusun

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
Indikator Kegiatan : Jumlah Laporan Keuangan (Neraca, LRA, dan LO) yang Disusun

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  
Indikator Kegiatan : Jumlah ASN mengikuti pelatihan

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah  
Indikator Kegiatan : Jumlah Kebutuhan Pelayanan Administrasi Umum Aparatur yang disediakan

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
Indikator Kegiatan : Jumlah Pengadaan yang dibeli

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Indikator Kegiatan : Jumlah jasa penunjang yang disediakan

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Indikator Kegiatan : Jumlah barang milik daerah yang dipelihara



#### 4.1.2. Sasaran

Perumusan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep dengan mengacu pada tujuan apa yang akan dicapai dalam lima (5) tahun kedepan diuraikan sesuai tugas pokok dan fungsi yang diembannya dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, dengan indikator persentase target tahunan Prioritas Pembangunan Daerah yang tercapai dan Proporsi kegiatan usulan masyarakat terhadap total RKPD;
2. Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah, dengan indicator Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD;
3. Menigkatnya kulitas Kajian, Penelitaan dan Pengembangan Daerah, dengan indicator persentase hasil Kajian/Penelitian yang menjadi dasar Kebijakan Daerah;
4. Meningkatnya Kinerja perangkat Daerah, dengan indicator persentase capaian kinerja.

Adapun Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Renstra BAPPEDA Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 pada tabel sebagai berikut:



Tabel 4.1

Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Renstra BAPPEDA Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026

<b>Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Inovatif Dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat</b>							
<b>RPJMD</b>				<b>RENSTRA</b>			
<b>Tujuan Kepala Daerah</b>	<b>Indikator Tujuan Kepala Daerah (IKU)</b>	<b>Sasaran Kepala Daerah</b>	<b>Indikator Sasaran Kepala Daerah (IKD)</b>	<b>Tujuan Renstra</b>	<b>Indikator Tujuan Renstra</b>	<b>Sasaran Renstra</b>	<b>Indikator Sasaran Renstra</b>
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Tanggap Dan Inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Terwujudnya Birokrasi Yang Akuntabel Dan Transparan	Nilai Sakip	Mewujudkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Target Tahunan Prioritas Pembangunan Daerah yang tercapai
						Maningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah	Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD (Program, Indikator, dan Target Kinerja)
		Meningkatnya Layanan Publik Yang Inovatif Berbasis E-government	Indeks Inovasi Daerah	Meningkatkan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Meningkatnya Kualitas Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Penelitian/ Kajian yang Menjadi Bahan Kebijakan Daerah



Adapun Tujuan dan Indikator tujuan/sasaran Jangka menengah BAPPEDA Kabupaten Sumenep dari tahun 2021-2026 kami sampaikan dalam tabel sebagai berikut:

*Tabel 4.2 (T-C.25)  
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah*

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formulasi	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026
1.	Mewujudkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah		Indeks Perencanaan Pembangunan	Indeks Perencanaan Pembangunan = 60% capaian sasaran pemkab + 20% sasaran perangkat daerah+20% capaian program perangkat daerah	91,5%	92%	92,5%	93%	93,5%
1.1		Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Target Tahunan Prioritas Pembangunan Daerah yang tercapai	Jumlah Prioritas yang tercapai ----- X 100% Jumlah seluruh Prioritas Daerah	82%	84%	86%	88%	90%
1.2		Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah	Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD (Program, Indikator, dan Target Kinerja)	Jumlah Program, Indikator, Target kinerja yang di RKPD ----- X 100% Jumlah Program, Indikator, Target kinerja yang di RPJMD	86%	87%	88%	89%	90%
2.	Meningkatkan Inovasi Daerah		Indeks Inovasi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skor Total = ISP + rata-rata Isi</li> <li>• Skor Total : Skor Total Maksimum X 100</li> </ul>	50,88	51,38	51,88	52,38	52,88
2.1.		Meningkatnya Kualitas Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Penelitian/Kajian yang Menjadi Bahan Kebijakan	Jumlah kajian penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti ----- X 100% Jumlah topik kajian dan penelitian	75%	75%	75%	75%	75%



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan Arah Kebijakan selama 5 Tahun kedepan, sebagai upaya mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026. Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Oleh karena itu, kebijakan yang merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan, dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Daerah Kabupaten Sumenep.

#### **5.1. Strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 maka secara umum strategi yang dilakukan adalah :

1. Meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan daerah yang partisipatif dan akuntabel;
2. Optimalisasi Kinerja Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah;
3. Penguatan Inovasi Daerah melalui optimalisasi jejaring system dan manajemen inovasi daerah;
4. Meningkatkan dukungan kinerja perangkat daerah melalui SDM, Sarana Prasarana, Keuangan, Tata kerja Perangkat Daerah.

#### **5.2. Arah Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

Adapun arah kebijakan yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan adalah sebagai berikut :



1. Penyusunan Dokumen Perencanaan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
2. Peningkatan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dalam setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah;
3. Pengkajian dan Penyusunan Kebijakan teknis penelitian dan pengembangan Pemerintah Daerah;
4. Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan inovasi daerah;
5. Peningkatan kualitas SDM, Sarana Prasarana, Keuangan, Tata kerja Perangkat Daerah.

Adapun Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan BAPPEDA Kabupaten Sumenep pada tabel sebagai berikut:

*Tabel 5.1 (T-C.26)  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan  
BAPPEDA Kabupaten Sumenep*

**VISI : SUMENEP UNGGUL, MANDIRI DAN SEJAHTERA**  
**MISI 3 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG**  
**TRANSPARAN, INOVATIF DAN RESPONSIF DALAM MELAYANI**  
**MASYARAKAT**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Mewujudkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah	1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1. Peningkatan akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah melalui kualitas perencanaan, penelitian dan pengembangan yang terintegrasi	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
	2. Maningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah		2. Peningkatan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dalam setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Inovasi Daerah	1. Meningkatnya Kualitas Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah		1. Pengkajian dan Penyusunan Kebijakan teknis penelitian dan pengembangan Pemerintah Daerah 2. Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan inovasi daerah

Strategi dan kebijakan yang telah dirumuskan tersebut akan mengarahkan program-program dan kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan, yang selaras dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten sumenep Tahun 2021-2026, pada tabel sebagai berikut :

*Tabel 5.2*  
*Linearitas Arah Kebijakan RPJMD dengan Renstra – Perangkat Daerah*

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Time Horizon Arah Kebijakan RPJMD yang Terkait Renstra PD				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Peningkatan integrasi pembangunan pusat dan daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	V	V	V	V	V
		2. Peningkatan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dalam setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah	V	V	V	V	V



No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Time Horizon Arah Kebijakan RPJMD yang Terkait Renstra PD				
			2022	2023	2024	2025	2026
2	Peningkatan pelayanan Publik yang inovatif	1. Pengkajian dan Penyusunan Kebijakan teknis penelitian dan pengembangan Pemerintah Daerah	V	V	V	V	V
		2. Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan inovasi daerah	V	V	V	V	V



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **6.1. Program Dan Kegiatan**

Strategi program untuk dapat mengimplementasikan dari Visi dan Misi Bappeda Kabupaten Sumenep yang dioperasionalkan melalui strategi dan kebijakan, maka dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan program dan kegiatan yang direncanakan untuk dapat mewujudkan sasaran yang telah ditargetkan dalam kerangka konseptual melalui penjabaran RPJMD Tahun 2021-2026 serta ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi (1) Program lintas OPD yang dipergunakan untuk mengoperasionalkan dukungan operasional kantor beserta SDM dan sasaran serta prasarana Bappeda dan (2) Program OPD yang diarahkan untuk mengoperasionalkan target-target khusus perencanaan.

#### **6.2. Program SKPD BAPPEDA Kabupaten Sumenep**

Program SKPD Bappeda Kabupaten Sumenep yang akan direncanakan meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah.

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, BAPPEDA Kabupaten Sumenep akan menyusun laporan kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran berupa keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing kegiatan. Indikator Kinerja dapat diartikan sebagai suatu ukuran kuantitatif dan atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja dapat juga berfungsi :



1. Sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan atau setelah tahap kegiatan selesai dan berfungsi.
2. Sebagai ukuran yang digunakan untuk menunjukkan kemajuan yang dicapai dalam perwujudan dari tujuan sasaran yang ditentukan.

Secara operasional, umumnya pada sektor publik, evaluasi dapat dilakukan terhadap kegiatan, program dan kebijakan. Terkait dengan program dan kegiatan ada beberapa indikator kinerja yang sering dipakai, yaitu :

1. Indikator masukan (input) adalah suatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, baik berupa dana, sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi dan informasi.
2. Indikator keluaran (output) adalah suatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik maupun non fisik.

Indikator hasil (outcome) adalah suatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah. Kegiatan-kegiatan dari program di atas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



*Tabel 6.1 (T-C.27)  
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan BAPPEDA Kabupaten Sumenep*

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir Tahun periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah				Nilai SAKIP (PD)		A	6.135.327.605	A	6.192.215.802	A	6.206.826.100	A	6.357.656.147	A	6.422.808.426	A	31.314.834.080		
	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah			Persentase Capaian Kinerja (PD)		100	6.135.327.605	100	6.192.215.802	100	6.206.826.100	100	6.357.656.147	100	6.422.808.426	100	31.314.834.080		
		5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	100%	100%	6.135.327.605	100%	6.192.215.802	100%	6.206.826.100	100%	6.357.656.147	100%	6.422.808.426	100%	31.314.834.080		
		5.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang Disusun	14	14	28.837.839	14	29.097.821	14	29.172.712	14	29.880.716	14	30.191.692	14	147.180.780	Sekretariat	
		5.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan (Neraca, LRA, dan LO) yang Disusun	3	3	4.976.001.253	3	5.022.285.831	3	5.034.526.226	3	5.156.711.201	3	5.210.378.332	3	25.399.902.843	Sekretariat	
		5.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN mengikuti pelatihan	-	10	15.489.411	10	15.631.135	10	15.671.366	10	16.051.700	10	16.218.754	50	79.062.366	Sekretariat	
		5.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan Pelayanan administrasi umum Aparatur	-	5	465.518.382	5	469.777.738	5	470.345.611	5	481.954.680	5	485.957.123	5	2.373.553.534	Sekretariat	
		5.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan yang dibeli	-	2	278.079.041	2	280.623.382	2	281.345.641	2	288.173.729	2	291.172.822	2	1.419.394.615	Sekretariat	
		5.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang yang disediakan	-	3	181.338.512	3	182.997.706	3	183.468.700	3	187.921.374	3	189.877.117	3	925.603.409	Sekretariat	
		5.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	-	1	190.063.167	1	191.802.189	1	192.295.843	1	196.962.747	1	199.012.586	1	970.136.532	Sekretariat	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir Tahun periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Mewujudkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah				Indeks Perencanaan Pembangunan		91,50%	3.441.086.386	92%	3.639.293.460	92,50%	3.731.037.434	93%	3.750.827.652	93,50%	3.830.933.219	93,50%	18.393.178.151		
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah			Persentase Target Tahunan Prioritas Pembangunan Daerah yang tercapai		82%	1.656.690.600	84%	1.814.645.453	86%	1.838.631.853	88%	1.864.362.067	90%	1.891.832.695	90%	9.066.162.668		
		5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun sesuai regulasi		83%	1.656.690.600	85%	1.814.645.453	87%	1.838.631.853	89%	1.864.362.067	90%	1.891.832.695	90%	9.066.162.668		
		5.01.02.2.01	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan disusun tepat waktu	4	4	769.037.525	4	856.606.472	4	1.424.857.500	4	1.447.456.500	4	1.461.700.725	4	5.959.658.722	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
		5.01.02.2.02	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah terpenuhi	1	1	56.145.730	1	58.221.955	1	62.690.495	1	61.623.471	1	64.795.163	1	303.476.814	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
		5.01.02.2.03	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan Pembangunan Daerah disusun tepat waktu	6	6	831.507.345	6	899.817.026	6	351.083.858	6	355.282.096	6	365.336.807	6	2.803.027.132	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah			Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD (Program, Indikator, dan Target Kinerja)		86%	1.784.395.786	87%	1.824.648.007	88%	1.892.405.581	89%	1.886.465.585	90%	1.939.100.524	90%	9.327.015.483		
		5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Renja PD terhadap Renstra PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	100%	1.784.395.786	100%	1.824.648.007	100%	1.892.405.581	100%	1.886.465.585	100%	1.939.100.524	100%	9.327.015.483		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir Tahun periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		5.01.03.2.01	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia disusun tepat waktu	-	2	598.492.815	2	611.973.701	2	635.131.685	2	634.969.454	2	651.620.381	2	3.132.188.036	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
				Persentase Keselarasan Renja PD terhadap Renstra PD pada Bidang Perekonomian dan SDA		100%	527.575.681	100%	539.518.375	100%	558.644.756	100%	555.454.358	100%	570.713.845	100%	2.751.907.015		
		5.01.03.2.02	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	-	2	527.575.681	2	539.518.375	2	558.644.756	2	555.454.358	2	570.713.845	2	2.751.907.015	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	
				Persentase Keselarasan Renja PD terhadap Renstra PD pada Bidang Infrastruktur & Kewilayahan		100%	658.327.290	100%	673.155.931	100%	698.629.140	100%	696.041.773	100%	716.766.298	100%	3.442.920.432		
		5.01.03.2.03	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan disusun tepat waktu	-	2	658.327.290	2	673.155.931	2	698.629.140	2	696.041.773	2	716.766.298	2	3.442.920.432	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
Meningkatkan Inovasi Daerah				Indeks Inovasi Daerah		50,88	1.300.713.062	51,38	1.198.130.425	51,88	1.209.109.001	52,38	1.234.421.397	52,88	1.265.591.411	52,88	6.207.965.297		
	Meningkatnya Kualitas Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah			Persentase Hasil Penelitian/Kajian yang Menjadi Bahan Kebijakan		75%	1.300.713.062	75%	1.198.130.425	75%	1.209.109.001	75%	1.234.421.397	75%	1.265.591.411	75%	6.207.965.297		
		5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti	100%	100%	1.300.713.062	100%	1.198.130.425	100%	1.209.109.001	100%	1.234.421.397	100%	1.265.591.411	100%	6.207.965.297		
		5.05.02.2.01	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Penelitian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Peraturan yang di selesaikan	2	2	262.894.378	2	197.007.063	2	193.502.911	2	156.697.554	2	158.918.667	10	969.020.573	Bidang Penelitian dan Pengembangan	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir Tahun periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		5.05.02.2.02	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Kajian Penelitian Bidang Sosial dan Kependudukan yang di selesaikan	2	2	507.225.912	2	487.040.990	2	489.828.153	2	516.075.262	2	525.170.610	10	2.525.340.927	Bidang Penelitian dan Pengembangan	
		5.05.02.2.03	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Kajian Penelitian Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang di selesaikan	2	1	383.727.041	1	372.458.372	1	372.012.939	1	398.371.373	1	404.542.302	5	1.931.112.027	Bidang Penelitian dan Pengembangan	
		5.05.02.2.04	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Laporan Pengembangan Inovasi dan Teknologi disusun	2	1	146.865.731	2	141.624.000	2	153.764.998	2	163.277.208	2	176.959.832	9	782.491.770	Bidang Penelitian dan Pengembangan	
<b>TOTAL</b>							10.877.127.054		11.029.639.687		11.146.972.535		11.342.905.196		11.519.333.056		55.915.977.527		



**Keterangan:**

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun sesuai regulasi	$\frac{\sum \text{Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah sesuai regulasi}}{\sum \text{Jumlah Dokumen Perencanaan}} \times 100\%$
	Persentase Target Program Prioritas PD yang tercapai	$\frac{\sum \text{Jumlah Program Prioritas OPD yang tercapai}}{\sum \text{Jumlah seluruh program prioritas OPD}} \times 100\%$
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Renja PD terhadap Renstra PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	$\frac{\sum \text{Jumlah Program, Indikator, Target kinerja yang di Renja OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia}}{\sum \text{Jumlah Program, Indikator, Target kinerja yang di Renstra OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia}} \times 100\%$
	Persentase Keselarasan Renja PD terhadap Renstra PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	$\frac{\sum \text{Jumlah Program, Indikator, Target kinerja yang di Renja OPD Bidang Perekonomian dan SDA}}{\sum \text{Jumlah Program, Indikator, Target kinerja yang di Renstra OPD Bidang Perekonomian dan SDA}} \times 100\%$
	Persentase Keselarasan Renja PD terhadap Renstra PD pada Bidang Infrastruktur & Kewilayahan	$\frac{\sum \text{Jumlah Program, Indikator, Target kinerja yang di Renja OPD Bidang Infrastruktur & Kewilayahan}}{\sum \text{Jumlah Program, Indikator, Target kinerja yang di Renstra OPD Bidang Infrastruktur & Kewilayahan}} \times 100\%$
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti	$\frac{\sum \text{dokumen Kajian Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{dokumen Kajian Penelitian dan Pengembangan yang disusun}} \times 100\%$

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja utama Perangkat Daerah merupakan indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, BAPPEDA Kabupaten Sumenep mempunyai fungsi dari perumusan kebijakan teknis perencanaan, pembinaan pelaksanaan tugas perencanaan, hingga penyelenggaraan pengendalian program pembangunan. Maka dalam rangka mengurangi kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, ditetapkan indikator kinerja utama BAPPEDA Kabupaten Sumenep adalah Persentase Usulan Masyarakat yang terakomodir dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Persentase OPD dengan Dokumen Perencanaan Baik, dan Persentase Hasil Penelitian/Kajian yang Menjadi Bahan Kebijakan. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

*Tabel 7.1*  
*Matriks Hubungan Tujuan, Sasaran Strategis, dan*  
*Indikator Daerah (IKD)*

<b>No.</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Indikator Tujuan</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Sasaran</b>
1.	Mewujudkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah	Bobot Perencanaan Kinerja	1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	<ul style="list-style-type: none"><li>• Persentase Target Tahunan Prioritas Pembangunan Daerah yang tercapai</li><li>• Proporsi kegiatan usulan masyarakat terhadap total RKPD</li></ul>
			2. Maningkatnya Keselarasan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Persentase keselarasan</li></ul>

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran
			Perencanaan Daerah	RKPD terhadap RPJMD (Program, Indikator, dan Target Kinerja)
2.	Meningkatkan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	1. Meningkatnya Kualitas Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah	• Persentase Hasil Penelitian/Kajian yang Menjadi Bahan Kebijakan

Tabel 7.2 (T-C 28)  
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Sasaran	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Target Tahunan Prioritas Pembangunan Daerah yang tercapai	-	82%	84%	86%	88%	90%	90%
2.	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah	Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD (Program, Indikator, dan Target Kinerja)	-	86%	87%	88%	89%	90%	90%
3.	Meningkatnya Kualitas Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Penelitian/Kajian yang Menjadi Bahan Kebijakan	50%	75%	75%	75%	75%	75%	75%

1. Persentase Target Tahunan Prioritas Pembangunan Daerah yang tercapai dihitung dari Jumlah Prioritas yang tercapai dibagi Jumlah seluruh Prioritas Daerah dikalikan 100%. Indikator kinerja utama tersebut berangkat dari kondisi kinerja yang ditargetkan pada tahun



- 2022 sebesar 82% dan ditargetkan untuk mencapai 90% pada tahun 2026. Hal ini menunjukkan Target Tahunan Prioritas Pembangunan Daerah yang tercapai capaian sasaran meningkat yang diinginkan.
2. Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD (Program, Indikator, dan Target Kinerja) yang tercapai dihitung dari Jumlah Program, Indikator, Target kinerja yang di RKPD dibagi Jumlah Program, Indikator, Target kinerja yang di RPJMD dikalikan 100%. Indikator kinerja utama tersebut berangkat dari kondisi kinerja yang ditargetkan pada tahun 2022 sebesar 86% dan ditargetkan untuk mencapai 90% pada tahun 2026. Hal ini menunjukkan keselarasan RKPD terhadap RPJMD (Program, Indikator, dan Target Kinerja) yang tercapai capaian sasaran meningkat yang diinginkan.
  3. Persentase Hasil Penelitian/Kajian yang Menjadi Bahan Kebijakan dihitung dari Jumlah kajian penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah topik kajian dan penelitian dikalikan 100%. Indikator kinerja utama tersebut berangkat dari kondisi kinerja pada tahun 2022 sebesar 75% dan ditargetkan untuk mencapai 75% pada tahun 2026. Hal ini menunjukkan penelitian/kajian Jumlah hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti oleh stakeholders.



## **BAB VIII PENUTUP**

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 adalah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD, dan memperhitungkan potensi (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan). Renstra SKPD diperlukan sebagai alat untuk mengarahkan tujuan organisasi/SKPD. Renstra merupakan awal dari proses akuntabilitas suatu organisasi.

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 dan sebagai pelaksanaan tahap kedua dari RPJPD Kabupaten Sumenep Tahun 2005 - 2025. Renstra BAPPEDA Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam menyusun Renja SKPD dan mengacu pada RKPD Kabupaten Sumenep.

### **8.1. Kaidah Pelaksanaan**

1. Perihal Peraturan Bupati Sumenep Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) belum disahkan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep, dan Peraturan Perundang-undangan Terkait Menjadi Dasar Penentuan Pelaksanaan Urusan dan Kewenangan;
2. Apabila Peraturan Bupati Sumenep tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) telah disahkan, maka Rencana Strategis (RENSTRA) BAPPEDA Kabupaten Sumenep perlu dilakukan perubahan.

the  $\mathbb{R}^n$  is a linear space over  $\mathbb{R}$  with the usual addition and scalar multiplication. The inner product is defined by

$$\langle x, y \rangle = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n \quad (1)$$

where  $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$  and  $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$  are vectors in  $\mathbb{R}^n$ .

The norm of a vector  $x$  is defined by

$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle} = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2} \quad (2)$$

The distance between two vectors  $x$  and  $y$  is defined by

$$d(x, y) = \|x - y\| = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + \dots + (x_n - y_n)^2} \quad (3)$$

The angle between two vectors  $x$  and  $y$  is defined by

$$\cos \theta = \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \|y\|} \quad (4)$$

The orthogonal projection of a vector  $x$  onto a vector  $y$  is defined by

$$\text{proj}_y x = \frac{\langle x, y \rangle}{\|y\|^2} y \quad (5)$$

The orthogonal complement of a subspace  $W$  is defined by

$$W^\perp = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \langle x, y \rangle = 0 \text{ for all } y \in W\} \quad (6)$$

The orthogonal decomposition theorem states that any vector  $x$  in  $\mathbb{R}^n$  can be written as the sum of a vector in  $W$  and a vector in  $W^\perp$ .

The orthogonal decomposition of a vector  $x$  into a vector in  $W$  and a vector in  $W^\perp$  is given by

$$x = \text{proj}_W x + (x - \text{proj}_W x) \quad (7)$$

The orthogonal decomposition of a vector  $x$  into a vector in  $W$  and a vector in  $W^\perp$  is unique.

The orthogonal decomposition of a vector  $x$  into a vector in  $W$  and a vector in  $W^\perp$  is given by

$$x = \sum_{i=1}^k \langle x, e_i \rangle e_i + (x - \sum_{i=1}^k \langle x, e_i \rangle e_i) \quad (8)$$

where  $\{e_1, e_2, \dots, e_k\}$  is an orthonormal basis for  $W$ .

The orthogonal decomposition of a vector  $x$  into a vector in  $W$  and a vector in  $W^\perp$  is given by